



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 1971
TENTANG
PENINGKATAN PRASARANA PENGUSAHAAN HUTAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pengusaha serta pengamanan hutan, perlu diadakan peningkatan prasarana yang berupa perbaikan perhubungan sungai serta resettlement (penggunaan tanah oleh penduduk) diwilayah-wilayah pengusaha hutan.
- b. bahwa untuk itu perlu adanya dana bagi biaya pengerukan, perbaikan dan pemeliharaan sungai-sungai serta resettlement di wilayah-wilayah pengusaha hutan yang bersangkutan.
- c. bahwa peningkatan prasarana tersebut akan meningkatkan kelanjutan pelaksanaan usaha para Pemegang Hak Pengusahaan Hutan/Eksportir kayu yang bersangkutan, maka adalah wajar apabila pengusaha-pengusaha yang bersangkutan turut bertanggungjawab dalam penediaan dana pembiayaan dimaksud.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1967.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970.
5. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1971 jo. Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1968.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG**
PENINGKATAN PRASARANA PENGUSAHAAN HUTAN.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

- (1) Kepada Pemegang Hak Pengusahaan Hutan/Eksportir kayu dikenakan Iuran Hasil Hutan (Royalty) Tambahan dengan penggunaan khusus, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Iuran Hasil Hutan Tambahan, untuk biaya pengerukan, perbaikan dan pemeliharaan sungai serta resettlement (penggunaan tanah oleh penduduk).
- (2) Besarnya Iuran Hasil Hutan Tambahan yang dimaksudkan dalam ayat (1) Pasal 1 Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian dengan mengingat letak wilayah hutan yang bersangkutan dengan ketentuan bahwa setinggi-tingginya adalah US. \$. 1,50 dan serendah-rendahnya US. \$. 0,50 setiap meter kubik atau senilai dalam rupiah.
- (3) Iuran Hasil Hutan Tambahan tersebut pada ayat (1) Pasal ini tidak terkena ketentuan tentang perimbangan pembagian iuran-iuran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1967.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan pemungutan Iuran Hasil Hutan Tambahan ini diatur setjara bertahap menurut urgensi yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Untuk tahap pertama ini yang dikenakan pungutan Iuran Hasil Hutan Tambahan adalah wilayah Propinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah, dalam rangka pengerukan Sungai-sungai serta pembangunan resettlement dalam wilayah tersebut.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pemungutan Iuran Hasil Hutan Tambahan tersebut pada Pasal 1 Keputusan Presiden ini dilakukan oleh bank devisa yang bersangkutan atas dasar L/C yang diterimanya dalam rangka pelaksanaan ekspor kayu oleh Pemegang Hak Pengusahaan Hutan/Eksportir kayu yang bersangkutan.

(2) Bank ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Bank devisa tersebut pada ayat (1) Pasal ini memindahbukukan hasil penerimaan Iuran Hasil Hutan Tambahan tersebut kedalam rekening Menteri Pertanian c.q. Direktur Djenderal Kehutanan jang khusus dibuka untuk maksud itu pada Bank Indonesia atau tjabang-tjabangnja.
- (3) Bank Indonesia melakukan penata-usahaan dari penerimaan dan penggunaan Iuran Hasil Hutan Tambahan tersebut.

Pasal 4

Dana jang terkumpul dari hasil penerimaan Iuran Hasil Hutan Tambahan tersebut pada Pasal 1 Keputusan Presiden ini hanja dipergunakan khusus untuk membiajai pelaksanaan pengerukan, perbaikan dan pemeliharaan sungai-sungai serta resettlement penduduk diwilajah-wilajah pengusaha hutan.

Pasal 5

- (1) Menteri Pertanian menjusun rentjana penggunaan dana tersebut pada Pasal 1 Keputusan Presiden ini setelah terlebih dahulu mendengar pertimbangan Menteri Perhubungan sepanjang jang bersangkutan dengan pengerukan, perbaikan dan pemeliharaan sungai-sungai serta pertimbangan Menteri Dalam Negeri sepanjang jang bersangkutan dengan resettlement penduduk.
- (2) Rentjana penggunaan dana tersebut pada ayat (1) Pasal ini disampaikan oleh Menteri Pertanian kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 6

- (1) Penerimaan dan pengeluaran uang dana tersebut setiap achir tahun anggaran diberitahukan oleh Menteri Pertanian kepada Menteri Keuangan untuk dimasukkan sebagai tambahan penerimaan dan pengeluaran dari Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara.
- (2) Untuk kelantjaran dan ketertiban administrasinja Menteri Pertanian mendapatkan petundjuk dari Menteri Keuangan.

Pasal 7 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 7

- (1). Menteri Perhubungan bertanggung-djawab atas perentjanaan dan pelaksanaan pengerukan, perbaikan dan pemeliharaan sungai-sungai tersebut pada Pasal 1 Keputusan Presiden ini.
- (2). Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri bertanggung-djawab atas perentjanaan dan pelaksanaan resettlement penduduk seperti dimaksud pada Pasal 1 Keputusan Presiden ini.

Pasal 8

Badan-badan jang telah dibentuk sebelum keluarnja Keputusan Presiden ini jang tudjuannja sama dengan materi jang diatur dalam Keputusan Presiden ini, pelaksanaannja disesuaikan dengan djiwa dan maksud dari pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1971.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 29 September 1971.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO
DJENDERAL TNI.